



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmat Kartolo alias Gaban bin Bujang;**
Tempat lahir : Selakau;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003, Desa Parit Baru,
Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020. Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H., dan Rekan,** Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000** Subsida **6 (enam) bulan** penjara.
- 3.. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kotak rokok merek "sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) tabung kaca.
 - 1 (satu) handphone merk "HUAWEI" model "HUAWEI CUN-L22 warna gold, dengan imei 1:860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kartu ATM BRI nomor 6013012034051307

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa berada dirumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, ada Sdri. ERIN menghungi terdakwa dan berkata "DEK, RASE MAU MAKAI (NYABU), DIMANE LAH ADE I, TOLONG CAREK KAN?" lalu terdakwa menjawab "NDAK TAU LAH KAK, KAN KAWAN-KAWAN KAKAK ADE" terus Sdri. ERIN menjawab "UDAH NDAK ADE, UDAH KENA TANGKAP SEMUE KAWAN KAKAK". Lalu terdakwa menjawab lagi "TUNGGU LOK KAK, SAYA TANYA DOLOK KAWAN SAYA DI SINGKAWANG". Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. AMBAN dan berkata "ADE NDAK MBAN BAHAN (SHABU). Lalu Sdr. AMBAN menjawab "ADE, MAOK BERAPE?". Lalu terdakwa menjawab "TUNGGU LOK, AKU TANYA KAWAN AKU DOLOK". Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERIN lagi dan berkata "ADE KAK, MAU BERAPE?". Lalu Sdri. ERIN menjawab "SATU LEMBAR (GRAM) BERAPE HARGENYE" dan terdakwa menjawab "SERIBU LIMA (SATU JUTA LIMA RATUS), KALAU MAU SAYA PESANKAN". Kemudian Sdri. ERIN menjawab "TUNGGU DOLOK LAH, DUITNYE NDAK AN CUKUP, KAKAK CAREK TAMBAHAN DOLOK LAH".

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus terdakwa menjawab "KALAU KAKAK MAOK TRANSFERKAN JAK DUITNYE, SEKALIAN SAYA PERGI KE SINGKAWANG". Kemudian sekira jam 17.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Singkawang ada Sdri. ERIN menghubungi terdakwa lagi dan berkata "DEK, PESAN SETENGAH JAK, KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU". Selanjutnya terdakwa ada mengirimkan nomor rekening BRI an. ANI NURSANTI kepada Sdri. ERIN". Tidak lama kemudian Sdri. ERIN ada menghubungi terdakwa lagi dan berkata "DEK, DUITNYE UDAH DIKIRIM TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU". Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa ada mengambil uang transferan Sdri. Erin sebesar Rp. 700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) di ATM BRI di Jl. Nusantara Kota Singkawang. Sedangkan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak bisa ditarik dari ATM karena saldo tidak cukup. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa ada menghubungi Sdr. AMBAN dan berkata "AMBIL ½ (setengah) shabu. Dan Sdr. AMBAN berkata "KERUMAH LAH". Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. AMBAN yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang. Setelah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Sdr. AMBAN "DUITNYE TUJUH RATUS KURANG LIMA PULUH". Setelah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. AMBAN memberikan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. AMBAN, selanjutnya sekira jam 21.45 Wib pada saat terdakwa sampai depan gang rumah terdakwa Sdri. ERIN menghubungi terdakwa dan berkata "ADEK DIMANE, SAYE DAH DI DEPAN RUMAH". Dan terdakwa menjawab "TUNGGU LAH SIE, SAYE DATANG".. kemudian sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas terdakwa ada melihat Sdri. ERIN sedang menunggu di depan surau di dekat rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengajak Sdri. ERIN untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. Sedangkan terdakwa masuk ke kamar dan tak lama kemudian ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang datang. Kemudian salah satunya langsung merangkul terdakwa dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Kepolisian dan terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh POLISI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ada ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sempoerna" yang berisikan 1 (satu) buah paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307.
- 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model "HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1:860483036912076, imei 2: 860483036953856, nomor Sim Card 083125360877.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10857/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020), berat netto 0,26 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0899.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *"dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa berada dirumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, ada Sdri. ERIN menghungi terdakwa dan berkata "DEK, RASE MAU MAKAI (NYABU), DIMANE LAH ADE I, TOLONG CAREK KAN?" lalu terdakwa menjawab "NDAK TAU LAH KAK, KAN KAWAN-KAWAN KAKAK ADE" terus Sdri. ERIN menjawab "UDAH NDAK ADE, UDAH KENA TANGKAP SEMUE KAWAN KAKAK". Lalu terdakwa menjawab lagi "TUNGGU LOK KAK, SAYA TANYA DOLOK KAWAN SAYA DI SINGKAWANG". Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. AMBAN dan berkata "ADE NDAK MBAN BAHAN (SHABU). Lalu Sdr. AMBAN menjawab "ADE, MAOK BERAPE?". Lalu terdakwa menjawab "TUNGGU LOK, AKU TANYA KAWAN AKU DOLOK". Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERIN lagi dan berkata "ADE KAK, MAU BERAPE?". Lalu Sdri. ERIN menjawab "SATU LEMBAR (GRAM) BERAPE HARGENYE" dan terdakwa menjawab "SERIBU LIMA (SATU JUTA LIMA RATUS), KALAU MAU SAYA PESANKAN". Kemudian Sdri. ERIN menjawab "TUNGGU DOLOK LAH, DUITNYE NDAK AN CUKUP, KAKAK CAREK TAMBAHAN DOLOK LAH". Terus terdakwa menjawab "KALAU KAKAK MAOK TRANSFERKAN JAK DUITNYE, SEKALIAN SAYA PERGI KE SINGKAWANG". Kemudian sekira

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Singkawang ada Sdri. ERIN menghubungi terdakwa lagi dan berkata "DEK, PESAN SETENGAH JAK, KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU". Selanjutnya terdakwa ada mengirimkan nomor rekening BRI an. ANI NURSANTI kepada Sdri. ERIN". Tidak lama kemudian Sdri. ERIN ada menghubungi terdakwa lagi dan berkata "DEK, DUITNYE UDAH DIKIRIM TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU". Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa ada mengambil uang transferan Sdri. Erin sebesar Rp. 700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) di ATM BRI di Jl. Nusantara Kota Singkawang. Sedangkan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak bisa ditarik dari ATM karena saldo tidak cukup. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa ada menghubungi Sdr. AMBAN dan berkata "AMBIL ½ (setengah) shabu. Dan Sdr. AMBAN berkata "KERUMAH LAH". Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. AMBAN yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang. Setelah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Sdr. AMBAN "DUITNYE TUJUH RATUS KURANG LIMA PULUH". Setelah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. AMBAN memberikan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. AMBAN, selanjutnya sekira jam 21.45 Wib pada saat terdakwa sampai depan gang rumah terdakwa Sdri. ERIN menghubungi terdakwa dan berkata "ADEK DIMANE, SAYE DAH DI DEPAN RUMAH". Dan terdakwa menjawab "TUNGGU LAH SIE, SAYE DATANG".. kemudian sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas terdakwa ada melihat Sdri. ERIN sedang menunggu di depan surau di dekat rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengajak Sdri. ERIN untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. Sedangkan terdakwa masuk ke kamar dan tak lama kemudian ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang datang. Kemudian salah satunya langsung merangkul terdakwa dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Kepolisian dan terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh POLISI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ada ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil dimankan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok merek “Sempoerna” yang berisikan 1 (satu) buah paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307.
- 1 (satu) unit handphone merk “HUAWEI” model “HUAWEI CUN-L22”, warna gold, dengan imei 1:860483036912076, imei 2: 860483036953856, nomor Sim Card 083125360877.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10857/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020), berat netto 0,26 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0899.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Kromatografi	14/N/01
Identifikasi	Positif	Lapis Tipis	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	14/N/01
Identifikasi	Positif		MA PPOMN
Metamfetamin	Positif		14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG karena terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG ada menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/226.a/X/2020/Satesnarkoba, tanggal 26 Oktober 2020.
 - Bahwa saksi beserta tim ada menunjukkan Surat Perintah Tugas serta menjelaskan bahwa saksi beserta tim adalah Petugas Kepolisian.
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Yang mana berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec.Selakau Kab.Sambas. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekira jam 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN dengan bantuan seorang INFORMAN untuk menghubungi terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG untuk memesan narkotika jenis shabu. Setelah menghubungi terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG, INFORMAN memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya bahwa terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



tidak ada memiliki narkoba jenis shabu, tetapi terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG akan menghubungi temannya terlebih dahulu yang ada memiliki narkoba jenis shabu tersebut. Tak lama kemudian INFORMAN ada memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya bahwa terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG bisa membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Gramnya dan uangnya ditransfer terlebih dahulu kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG karena terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG akan pergi ke Singkawang. Selanjutnya sekira jam 17.30 Wib saksi saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya ada memerintahkan INFORMAN untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG sebanyak $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) gram dan meminta nomor rekening terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Kemudian setelah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG ada mengirimkan nomor rekening kepada INFORMAN, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada INFORMAN. Lalu INFORMAN pergi untuk mentransfer uang kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib INFORMAN ada memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya bahwa terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG dalam perjalanan pulang dari Singkawang menuju Kec.Selakau. Selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan INFORMAN menyusun kembali strategi penangkapan Sdr.RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Kemudian sekira jam 21.45 Wib saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan INFORMAN menuju ke rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas. Sesampainya di dekat rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG, saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya bersembunyi di sekitar rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG, sedangkan INFORMAN menunggu terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



BUJANG di dekat rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Tak lama kemudian sekira jam 22.00 Wib INFORMAN ada memberikan kode masuk melalui handphone kepada saksi. Setelah itu saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim langsung masuk ke dalam rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan saksi pun langsung merangkul terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Selanjutnya saksi langsung memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG beserta tim adalah Petugas Kepolisian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Kemudian saksi ada berkata kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG "MANE BAHAN (SHABU) MU". Dan terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG pun menjawab " NDAK ADE PAK". Lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG yang beralamat di Dusun Cemara Rt.008 Rw.004 Desa Malek Kec. Paloh Kab. Sambas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model " HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 di dalam kamar saksi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIS FIKRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadinya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang yang telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas namun setelah diberitahukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas bahwa yang dilakukan penangkapan adalah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Yang mana saksi mengenal terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG karena terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG adalah tetangga saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan tersebut namun saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Sambas ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat di interogasi oleh Petugas Kepolisian, terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Sdr.AMBAN;
 - 1 (satu) buah tabung kaca adalah milik terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307 adalah milik Saudara tiri terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG yang bernama ANI NURSANTI;
 - 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model " HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 adalah milik Sdr.RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG.

- Saksi menceritakan kronologis pada saat menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG. Yang mana pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Dusun Pasar Lama Rt.001 Rw.001 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas ada beberapa orang yang tidak saksi kenal mendatangi saksi, lalu orang yang tidak saksi kenal tersebut mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang kemudian menjelaskan ada mengamankan seseorang terkait Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan barang bukti yang ditemukan. Kemudian saksi dan Petugas Kepolisian pergi mendatangi ke TKP yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas. Saat itu saksi melihat terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG sudah dilakukan penangkapan. Di TKP, Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr.RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model "HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas, kondisi penerangan baik, karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG ada penerangan lampu dari dalam rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. AMBAN.
 - 1 (satu) buah tabung kaca adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307 adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model " HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 adalah milik terdakwa.
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas, ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa dan berkata "DEK, RASE MAU MAKAI (NYABU),

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANE LAH ADE I, TOLONG CAREK KAN??". Lalu Terdakwa menjawab" NDAK TAU LAH KAK, KAN KAWAN-KAWAN KAKAK ADE". Trus Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "UDAH NDAK ADE, UDAH KENA TANGKAP SEMUE KAWAN KAKAK". Lalu Terdakwa menjawab lagi "TUNGGU LOK KAK, TERDAKWA TANYA DOLOK KAWAN TERDAKWA DI SINGKAWANG". Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr.AMBAN dan berkata "ADE NDAK MBAN BAHAN (SHABU). Lalu Sdr.AMBAN menjawab "ADE, MAOK BERAPE?". Lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU LOK, AKU TANYA KAWAN AKU DOLOK". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdri.ERIN (INFORMAN) lagi dan berkata "ADE KAK, MAU BERAPE?". Lalu Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "SATU LEMBAR (GRAM) BERAPE HARGENYE?". Dan Terdakwa menjawab "SERIBU LIMA (SATU JUTA LIMA RATUS), KALAU MAU TERDAKWA PESANKAN". Kemudian Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "TUNGGU DOLOK LAH, DUITNYE NDAK AN CUKUP, KAKAK CAREK TAMBAHAN DOLOK LAH". Terus Terdakwa menjawab "KALAU KAKAK MAOK TRANSFERKAN JAK DUITNYE, SEKALIAN TERDAKWA PERGI KE SINGKWANG. Kemudian sekira jam 17.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke

- o Kota Singkawang ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "DEK, PESAN SETENGAH JAK, KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU". Selanjutnya Terdakwa ada mengirimkan nomor rekening BRI a.n. ANI NURSANTI kepada Sdri.ERIN (INFORMAN)". Tak lama kemudian Sdri.ERIN (INFORMAN) ada menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "DEK, DUITNYE UDAH DIKIRIM TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU". Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa ada mengambil uang transferan Sdri.ERIN (INFORMAN) sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) di ATM BRI di Jl.Nusantara Kota Singkawang. Sedangkan yang sisa uang Rp.50.000,- (LIMA PULUH RIBU RIBU RUPIAH) tidak bisa ditarik dari ATM karena Saldo tidak cukup. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr.AMBAN dan berkata " AMBIL $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) (SHABU)". Dan Sdr.AMBAN berkata"KERUMAH LAH". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr.AMBAN yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang. Setelah sampai di rumah Sdr.AMBAN yang yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang, Terdakwa bertemu dgn Sdr.AMBAN dan ada memberikan uang sebesar Rp.700.000,-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) sambil berkata kepada Sdr.AMBAN "DUITNYE TUJUH RATUS KURANG LIMA PULUH". Setelah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), Sdr.AMBAN ada menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang berada di luar rumah. Sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Dari dalam ruang tamu, Terdakwa ada melihat Sdr.AMBAN memberikan uang kepada temannya tersebut. Kemudian temannya Sdr.AMBAN langsung pergi. Setelah itu Sdr.AMBAN menemui Terdakwa di ruang tamu dan berkata "TUNGGU DOLOK". Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib ada temannya Sdr.AMBAN datang dan menemui Sdr.AMBAN di luar rumah. Sedangkan Terdakwa masih menunggu di ruang tamu. Lalu setelah temannya Sdr.AMBAN pergi, Sdr.AMBAN ada menemui Terdakwa lagi di ruang tamu dan ada memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, sambil Sdr.AMBAN berkata kepada Terdakwa "BAHAN (SHABU) KURANG SEPULUH MILI (0,1GRAM)". Kemudian setelah menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr.AMBAN, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.AMBAN. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa perjalanan pulang menuju Selakau, Terdakwa ada menghubungi Sdri.ERIN (INFORMAN) dan berkata "MAOK JALAN BALIK, KAKAK DARI TEBAS TURUN UDAH". Dan Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "OKE". Kemudian sekira jam 21.45 Wib pada saat Terdakwa sampai depan gang rumah Terdakwa ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa dan berkata "ADEK DIMANE, SAYE DAH DI DEPAN RUMAH". Dan Terdakwa menjawab "TUNGGU LAH SIE, SAYE DATANG". Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas Terdakwa ada melihat Sdri.ERIN (INFORMAN) sedang menunggu di depan surau di dekat rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak Sdri.ERIN (INFORMAN) untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian ada beberapa yang tidak Terdakwa kenal yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian salah satunya langsung merangkul Terdakwa. Dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada berkata kepada Terdakwa "MANE BAHAN (SHABU) MU". Dan Terdakwa pun menjawab "NDAK ADE PAK". Lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model "HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.AMBAN.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dengan menjadi perantara jual beli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdri.ERIN (INFORMAN). Yang mana terdakwa hanya menjadi perantara jual beli.-
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah terdakwa.
- Bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas kondisi penerangan baik karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada penerangan lampu dari dalam rumah.
- Bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model " HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas.

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) buah tabung kaca.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307 .
4. 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model " HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 .

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 91/10857/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020), berat netto 0,26 gram dengan Hasil Pengujian mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. AMBAN.
 - 1 (satu) buah tabung kaca adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307 adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model " HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 adalah milik terdakwa.
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas, ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa dan berkata "DEK, RASE MAU MAKAI (NYABU), DIMANE LAH ADE I, TOLONG CAREK KAN??" . Lalu Terdakwa menjawab " NDAK TAU LAH KAK, KAN KAWAN-KAWAN KAKAK ADE". Trus Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "UDAH NDAK ADE, UDAH KENA TANGKAP SEMUE KAWAN KAKAK". Lalu Terdakwa menjawab lagi "TUNGGU LOK KAK, TERDAKWA TANYA DOLOK KAWAN TERDAKWA DI SINGKAWANG". Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr.AMBAN dan berkata "ADE NDAK MBAN BAHAN (SHABU).

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Sdr.AMBAN menjawab “ADE, MAOK BERAPE?”. Lalu Terdakwa menjawab “TUNGGU LOK, AKU TANYA KAWAN AKU DOLOK”. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdri.ERIN (INFORMAN) lagi dan berkata “ADE KAK, MAU BERAPE?”. Lalu Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab “SATU LEMBAR (GRAM) BERAPE HARGENYE?”. Dan Terdakwa menjawab “SERIBU LIMA (SATU JUTA LIMA RATUS), KALAU MAU TERDAKWA PESANKAN”. Kemudian Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab “TUNGGU DOLOK LAH, DUITNYE NDAK AN CUKUP, KAKAK CAREK TAMBAHAN DOLOK LAH”. Terus Terdakwa menjawab “KALAU KAKAK MAOK TRANSFERKAN JAK DUITNYE, SEKALIAN TERDAKWA PERGI KE SINGKWANG. Kemudian sekira jam 17.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Singkawang ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa lagi dan berkata “DEK, PESAN SETENGAH JAK, KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU”. Selanjutnya Terdakwa ada mengirimkan nomor rekening BRI a.n. ANI NURSANTI kepada Sdri.ERIN (INFORMAN)”. Tak lama kemudian Sdri.ERIN (INFORMAN) ada menghubungi Terdakwa lagi dan berkata “DEK, DUITNYE UDAH DIKIRIM TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU”. Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa ada mengambil uang transferan Sdri.ERIN (INFORMAN) sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) di ATM BRI di Jl.Nusantara Kota Singkawang. Sedangkan yang sisa uang Rp.50.000,- (LIMA PULUH RIBU RIBU RUPIAH) tidak bisa ditarik dari ATM karena Saldo tidak cukup. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr.AMBAN dan berkata “AMBIL $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) (SHABU)”. Dan Sdr.AMBAN berkata “KERUMAH LAH”. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr.AMBAN yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang. Setelah sampai di rumah Sdr.AMBAN yang yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang, Terdakwa bertemu dgn Sdr.AMBAN dan ada memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) sambil berkata kepada Sdr.AMBAN “DUITNYE TUJUH RATUS KURANG LIMA PULUH”. Setelah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), Sdr.AMBAN ada menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang berada di luar rumah. Sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Dari dalam ruang tamu, Terdakwa ada melihat Sdr.AMBAN memberikan uang kepada temannya tersebut. Kemudian temannya Sdr.AMBAN langsung pergi. Setelah itu Sdr.AMBAN menemui Terdakwa di ruang tamu dan berkata “TUNGGU DOLOK”. Selanjutnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.30 Wib ada temannya Sdr.AMBAN datang dan menemui Sdr.AMBAN di luar rumah. Sedangkan Terdakwa masih menunggu di ruang tamu. Lalu setelah temannya Sdr.AMBAN pergi, Sdr.AMBAN ada menemui Terdakwa lagi di ruang tamu dan ada memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, sambil Sdr.AMBAN berkata kepada Terdakwa "BAHAN (SHABU) KURANG SEPULUH MILI (0,1GRAM)". Kemudian setelah menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr.AMBAN, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.AMBAN. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa perjalanan pulang menuju Selakau, Terdakwa ada menghubungi Sdri.ERIN (INFORMAN) dan berkata "MAOK JALAN BALIK, KAKAK DARI TEBAS TURUN UDAH". Dan Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "OKE". Kemudian sekira jam 21.45 Wib pada saat Terdakwa sampai depan gang rumah Terdakwa ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa dan berkata "ADEK DIMANE, SAYE DAH DI DEPAN RUMAH". Dan Terdakwa menjawab "TUNGGU LAH SIE, SAYE DATANG". Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas Terdakwa ada melihat Sdri.ERIN (INFORMAN) sedang menunggu di depan surau di dekat rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak Sdri.ERIN (INFORMAN) untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian ada beberapa yang tidak Terdakwa kenal yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian salah satunya langsung merangkul Terdakwa. Dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada berkata kepada Terdakwa "MANE BAHAN (SHABU) MU". Dan Terdakwa pun menjawab "NDAK ADE PAK". Lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model "

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.AMBAN.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dengan menjadi perantara jual beli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdri.ERIN (INFORMAN). Yang mana terdakwa hanya menjadi perantara jual beli.-
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah terdakwa.
- Bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas kondisi penerangan baik karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada penerangan lampu dari dalam rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Rahmat Kartolo alias Gaban bin Bujang** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas.

Menimbang, Bahwa kronologis sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas, ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa dan berkata "DEK, RASE MAU MAKAI (NYABU), DIMANE LAH ADE I, TOLONG CAREK KAN??" . Lalu Terdakwa menjawab "NDAK TAU LAH KAK, KAN KAWAN-KAWAN KAKAK ADE". Trus Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "UDAH NDAK ADE, UDAH KENA TANGKAP SEMUE KAWAN KAKAK". Lalu Terdakwa menjawab lagi "TUNGGU LOK KAK, TERDAKWA TANYA DOLOK KAWAN TERDAKWA DI SINGKAWANG". Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr.AMBAN dan berkata "ADE NDAK MBAN BAHAN (SHABU). Lalu Sdr.AMBAN menjawab "ADE, MAOK BERAPE?". Lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU LOK, AKU TANYA KAWAN AKU DOLOK". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdri.ERIN (INFORMAN) lagi dan berkata "ADE KAK, MAU BERAPE?". Lalu Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "SATU LEMBAR (GRAM) BERAPE HARGENYE?". Dan Terdakwa menjawab "SERIBU LIMA (SATU JUTA LIMA RATUS), KALAU MAU TERDAKWA PESANKAN". Kemudian Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "TUNGGU DOLOK LAH, DUITNYE NDAK AN CUKUP, KAKAK CAREK TAMBAHAN DOLOK LAH". Terus Terdakwa menjawab "KALAU

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAKAK MAOK TRANSFERKAN JAK DUITNYE, SEKALIAN TERDAKWA PERGI KE SINGKAWANG. Kemudian sekira jam 17.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Singkawang ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "DEK, PESAN SETENGAH JAK, KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU". Selanjutnya Terdakwa ada mengirimkan nomor rekening BRI a.n. ANI NURSANTI kepada Sdri.ERIN (INFORMAN)". Tak lama kemudian Sdri.ERIN (INFORMAN) ada menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "DEK, DUITNYE UDAH DIKIRIM TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU". Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa ada mengambil uang transferan Sdri.ERIN (INFORMAN) sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) di ATM BRI di Jl.Nusantara Kota Singkawang. Sedangkan yang sisa uang Rp.50.000,- (LIMA PULUH RIBU RIBU RUPIAH) tidak bisa ditarik dari ATM karena Saldo tidak cukup. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr.AMBAN dan berkata "AMBIL ½ (SETENGAH) (SHABU)". Dan Sdr.AMBAN berkata "KERUMAH LAH". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr.AMBAN yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang. Setelah sampai di rumah Sdr.AMBAN yang yang beralamat di daerah Sekip Lama Kota Singkawang, Terdakwa bertemu dgn Sdr.AMBAN dan ada memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) sambil berkata kepada Sdr.AMBAN "DUITNYE TUJUH RATUS KURANG LIMA PULUH". Setelah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), Sdr.AMBAN ada menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang berada di luar rumah. Sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Dari dalam ruang tamu, Terdakwa ada melihat Sdr.AMBAN memberikan uang kepada temannya tersebut. Kemudian temannya Sdr.AMBAN langsung pergi. Setelah itu Sdr.AMBAN menemui Terdakwa di ruang tamu dan berkata "TUNGGU DOLOK". Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib ada temannya Sdr.AMBAN datang dan menemui Sdr.AMBAN di luar rumah. Sedangkan Terdakwa masih menunggu di ruang tamu. Lalu setelah temannya Sdr.AMBAN pergi, Sdr.AMBAN ada menemui Terdakwa lagi di ruang tamu dan ada memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, sambil Sdr.AMBAN berkata kepada Terdakwa "BAHAN (SHABU) KURANG SEPULUH MILI (0,1GRAM)". Kemudian setelah menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr.AMBAN, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.AMBAN. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib pada saat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perjalanan pulang menuju Selakau, Terdakwa ada menghubungi Sdri.ERIN (INFORMAN) dan berkata "MAOK JALAN BALIK, KAKAK DARI TEBAS TURUN UDAH". Dan Sdri.ERIN (INFORMAN) menjawab "OKE". Kemudian sekira jam 21.45 Wib pada saat Terdakwa sampai depan gang rumah Terdakwa ada Sdri.ERIN (INFORMAN) menghubungi Terdakwa dan berkata "ADEK DIMANE, SAYE DAH DI DEPAN RUMAH". Dan Terdakwa menjawab "TUNGGU LAH SIE, SAYE DATANG". Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gaya Baru Rt.009 Rw.003 Desa Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas Terdakwa ada melihat Sdri.ERIN (INFORMAN) sedang menunggu di depan surau di dekat rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak Sdri.ERIN (INFORMAN) untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian ada beberapa yang tidak Terdakwa kenal yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian salah satunya langsung merangkul Terdakwa. Dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada berkata kepada Terdakwa "MANE BAHAN (SHABU) MU". Dan Terdakwa pun menjawab "NDAK ADE PAK". Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013012034051307, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI" model "HUAWEI CUN-L22", warna gold, dengan imei 1: 860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877 di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10857/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020), berat netto 0,26 gram dengan Hasil Pengujian mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kartolo alias Gaban bin Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merek "sampoerna" yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) tabung kaca.
 - 1 (satu) handphone merk "HUAWEI" model "HUAWEI CUN-L22 warna gold, dengan imei 1:860483036912076, imei 2: 860483036953856, Nomor Sim Card 083125360877.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) kartu ATM BRI nomor 6013012034051307**Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT KARTOLO Als GABAN Bin BUJANG.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29